

# **KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA.**

Oleh:

Syawal Amry Siregar<sup>1</sup>

Ade Yuliany Siahaan<sup>2</sup>

Marnaek Tua Kevin Purba<sup>3</sup>

Universitas Darma Agung, Medan.<sup>1,2,3</sup>

*E-mail:*

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com)<sup>1)</sup>

[yulianysiahaan01@gmail.com](mailto:yulianysiahaan01@gmail.com)<sup>2)</sup>

[marnaektuakevinpurba@gmail.com](mailto:marnaektuakevinpurba@gmail.com)<sup>3)</sup>

## **ABSTRACT**

*Indonesia is one of the countries that still imposes a death penalty for certain crimes that fall into the type of extra ordinary crimes. Drugs trafficking crimes is one that falls into the extra ordinary crime types. Over of time, this crime has grown not only from the increasing number of users and dealers but also from the types of drugs themselves so that the Indonesiangovernment requires a strict punishment in overcoming these crimes. On the other hand, the implementation of imprisonment is considered ineffective, in fact, in some cases the convictshave the opportunity to become recidivists and control the crime even more. Therefore, the death penalty policy for drugs convicts is an effort that is expected to eradicate drugs trafficking crimes in Indonesia. The problems wichis studied in this paper is how is the regulation of the death penalty for drugs convicts according to the law in Indonesia, how the effectiveness of the death penalty for drugs convicts and how the death penalty policy for drugs convicts is reviewed by a human rights perspectivity. This research was conducted in a normative juridical manner and is expected to provide a comprehensive explanation of matters relating to the death penalty policy for drugs convicts by a human rights perspectivity. Based on the results of this research paper, the death penalty has been regulated in law number 35 of 2009 does not have a deterrent effect on drug offenders. In addition, the death penalty policy for drugs convicts if it viewed from human rights is contradictory because the right to life is the most important right for humans and is contained in the 1945 constitution as the written basic law for the Indonesian nations.*

*Keywords: crime, narcotics, human rights, death penalty.*

## **ABSTRAK**

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa tersebut. Penerapan pidana penjara sudah dianggap

tidak efektif, malah di beberapa kasus justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis dan mengendalikan kejahatan tersebut lebih dalam lagi. Dengan demikian, kebijakan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika menjadi upaya yang diharapkan dapat memberantas kejahatan narkotika di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum di Indonesia, bagaimana efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika dan bagaimana kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: pidana, narkotika, HAM, hukuman mati.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia karena dampak narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Bahkan Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi covid-19 nampaknya memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkotika. Upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika tampak semakin serius. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah mengalami darurat narkotika karena hampir setiap waktu jumlah orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Korbannya bukan saja dari kalangan dewasa, namun juga remaja, bahkan anak-anak.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kejahatan ini ialah dengan menerapkan hukuman mati terhadap terpidana narkotika. Upaya pemerintah ini tentu saja tidak berjalan mulus. Penerapan hukuman mati termasuk terhadap terpidana narkotika menimbulkan pro dan kontra, baik di dalam masyarakat

Indonesia maupun di kancah internasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan penolakan atas penerapan hukuman mati di Indonesia. Pihak yang kontra terhadap penerapan hukuman mati ini memegang prinsip umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia sedangkan pihak yang pro lebih melihat akibat dari penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan korban jiwa dan merusak generasi bangsa.

Maka berdasarkan pandangan dan sikap yang bijak, pemerintah menyikapi pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati bagi terpidana narkotika ini dengan kesepakatan bahwa yang menerima hukuman mati tersebut lebih ke terpidana narkotika yang terbukti sebagai pengedar, sedangkan terpidana yang terbukti sebagai pemakai sebaik-baiknya ditujukan ke panti rehabilitasi untuk dipulihkan kembali atau paling berat menerima sanksi kurungan. Terpidana narkotika yang dijatuhi dengan hukuman mati dalam hal eksekusi atau pelaksanaan pidana tersebut

terdapat beberapa permasalahan, diantaranya terkait dengan waktu pelaksanaannya yang belum dituangkan dalam undang-undang. Seharusnya ada aturan yang mengatur ataupun dituangkan dalam undang-undang terkait dengan rentang waktu dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut secara jelas dan pasti, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi si terpidana mati, yang dalam hal ini ialah terpidana narkoba.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkoba menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkoba?
3. Bagaimana kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkoba ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkoba menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkoba ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum yang terkait dan pelaksanaannya. Penelitian hukum yuridis normatif

ini, menggunakan data yang diperlukan diantaranya berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum tertulis.

### **A. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data atau bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan penelitian yang diambil dari kepustakaan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya dari para ahli hukum pidana secara umum, makalah dan literatur yang tersangkut dengan masalah yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual. Penelitian dilakukan

terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur dikaji dan ditelaah selanjutnya hasil pengkajian tersebut dibuatkan ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian dokumen.

### C. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis melalui analisis data kualitatif, yakni:

1. Mengumpulkan bahan hukum;
2. Memilah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan;
3. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung didalam bahan hukum tersebut;
4. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaedah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Terpidana

### Narkotika Menurut Hukum di Indonesia.

Tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan yang serius sebab akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Dalam hal ini, upaya penanggulangan narkotika di negara-negara maju sudah dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini, melakukan kampanye antinarkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya mengkonsumsi narkotika tersebut. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkotika bagi kehidupan manusia bahkan sampai mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan tersebut. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan masa depan generasi penerus bangsa. (Arif Barda 2002:56)

Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pembedaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Menurut Muzakir dalam "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (yang saat ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945" pidana mati dijadikan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dengan memberiproteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak disalurkan melalui perundang-

undanganyakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakanmain hakim sendiri.

Kebijakan Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan dan mempertahankan sanksipidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang terberat. Sanksi pidana mati tersebutdituangkan di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015 pasal 67 merupakan pidana pokok yangbersifat khusus dan selalu dicantumkan secara alternatif. Pasal 67 berbunyi: Pidana matimerupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.Sanksi hukuman/pidana mati bersifat khusus yaitu pidana mati dicantumkan tersendiri untukmenunjukkan bahwa jenis pidana mati ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan jenis pidana yang lain pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana matidikeluarkan dari stelsel pidana pokok yang diatur dalam ketentuan umum KUHP danmencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana*eksepsional* (perkecualian). Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting karena merupakan kompromi dari pandangan yang menolak (*retensionis*) dan yang menerima (*abolisionis*) hukuman mati. (Moh.H Abdurrahim 2016:37)

Indonesia saat ini sudah dalam keadaan darurat narkotika. Penjahat narkotika seakantidak peduli akan ancaman sanksi pidananya. Ancaman sanksi hukuman mati adalah hukumannyang paling berat dengan harapan membuat jera bagi para pelaku. Selama hukum diterapkansecara adil dan konsisten pasti masyarakat akan

merasakan keadilan, kepastian dankemanfaatan.

Pelaksanaan eksekusi terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan semua upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan megajukan grasi kepada presiden. Pelaksanan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan presiden. Pidana mati saat ini dijalankan dengan cara menembak mati si terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah:

1. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
2. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat I yang bersangkutan;
4. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
5. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisis di bawah pimpinan seorang perwira polisi;

6. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
7. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
8. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga;
9. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.

Disahkannya Undang-Undang Narkotika di Indonesia di dasarkan pada Konvensi PBB pada Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dimana Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. (Siswanto 2012:5). Ada beberapa ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tentang sanksi pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, diantaranya Ayat (2) dari Pasal 113, 114, 116, Pasal 118, 119, 121, dan Pasal 133 Ayat (1). Adapun ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yaitu Pasal 114 Ancaman pidana mati terhadap pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114 yang menentukan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan

I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Permasalahan mengenai hukuman mati di Indonesia saat ini ialah ketidakjelasan atau tidak adanya aturan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati, dalam hal ini terpidana mati pelaku pengedar narkotika serta waktu yang berlakurlarut dalam proses eksekusi hukuman mati itu sendiri. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini terbentur dengan adanya hak terpidana/keluarganya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa

berupa PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung dan permohonan grasi kepada presiden.

## **B. Efektifitas Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika.**

Menurut teori *Re-institutionalization of Norm* yang dikemukakan Paul Bohannon menyatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu negara diambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian dirumuskan oleh pemerintah dan diberlakukan kepada masyarakat. Hampir semua etnis di Indonesia mengenal hukuman mati, maka di dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia termasuk KUHP tercantum hukuman mati. (Tb. Ronny 2006:70)

Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada *eigenrichting* dalam masyarakat. (Akhiar Salmi 1985: 39). Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. (Djoko Parkoso dan Nurwahid 1985 : 45)

Efektivitas penghukuman dapat diukur dengan adanya efek jera signifikan menghindari keberulangan tindak pidana oleh pelaku dan efek

mencegah bagi calon pelaku kejahatan. Termasuk di dalamnya persepsi terhadap resiko terhadap dirinya akibat terdeteksinya pelanggaran. Jika persepsi resiko hanya pada kadar mengetahui bahwa ada resiko, maka dampak jera dinilai lemah. Namun, jika persepsi terhadap resiko bersifat nyata yakni jika melakukan pelanggaran akan diketahui dan dikenakan hukuman, maka dampak penjeratan akan kuat. Dengan demikian efektivitas pilihan penghukuman tertentu kembali kepada penegakan hukum yang mampu mendeteksi kejahatan dan menghukum pelaku. (Jodya Bintang Herwidianto 2016:40). Hasil penelitian evaluasi efektivitas pidana mati, termasuk untuk pengedar dan produsen narkoba, yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga berwenang di Indonesia dirasa tidak efektif karena hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera.

Hal ini sejalan dengan peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN sejak 2017-2019, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, kasus penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, telah diungkap kasus jaringan narkoba internasional yang menjalankan bisnis tersebut via online dan jasa pengiriman barang. Masih ditahun yang sama, BNN juga mengingatkan bahwa ada 132 terpidana mati yang

menunggu eksekusi. Meski BNN memandang bahwasanya pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana adalah demi kepastian hukum selain menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya, akan tetapi fakta yang terungkap hanya kebalikannya. Kasus penyalahgunaan narkoba ini justru semakin bertambah dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

### **C. Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.**

Berdasarkan Studi komprehensif tentang hubungan tingkat hukuman mati dan pembunuhan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih dapat memberikan efek jera dibanding pidana seumur hidup. Pada banyak kasus, pelaku yang akan melakukan tindak kejahatan tidak menghindari dari pidana mati kemudian memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi cenderung berpikir untuk melarikan diri dan lolos dari hukuman. Banyak juga Negara anggota dari seluruh wilayah mengakui bahwa hukuman mati hanya merusak martabat manusia.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan secara global, kecenderungan untuk menghapuskan hukuman mati lebih besar daripada mempertahankan hukuman tersebut. Menurut *Amnesty International* Total jumlah negara yang sudah menghapus hukuman mati sampai tahun 2018 mencapai 106 negara. Eksekusi hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan HAM, tapi juga sistem hukum

modern. Hal ini dikarenakan, dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersifat *koreksional* untuk memperbaiki dan bukan untuk balas dendam. Bahkan, *Amnesty International* menilai hukuman mati melanggar hak untuk hidup seperti yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Hal ini sependapat dengan pandangan Beccaria. Ia menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *contra social* karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan maknanya tidak sah. (Syahrudin Husein 2003:7). Disisi lain, kriminolog dan ahli penologi mengatakan dengan bukti empiris bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera dan negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati tidak lebih berhasil dalam mencegah kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan narkoba daripada negara lain yang telah menghilangkan hukuman mati.

Perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional dan pendapat sejumlah peneliti maupun ahli hukum tentang hukuman mati ini membuka mata Pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan hukuman ini. Sebelumnya ada pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terkait



keberadaan hukuman mati atas pelaku pidana narkoba.

Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terbaru hukuman ini masih dipergunakan, walaupun lebih selektif dan terbatas. Tercatat sedikitnya ada 15 pasal yang mengatur ancaman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok, namun bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Meski demikian, masih diaturnya hukuman mati ini berpotensi melanggar ketentuan atas jaminan hak hidup sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan adanya himbuan PBB untuk meninjau kembali penggunaan hukuman pidana mati.

Efektivitas hukuman mati sangat dipertanyakan karena selain melanggar hak asasi manusia, pemberian efek jera bahkan terganggunya hubungan bilateral antar negara juga menjadi unsur utama dalam perdebatan efektivitas hukuman mati pada terpidana narkoba. Terlebih setiap manusia memiliki hak hidup yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki, yang sifatnya kodrati dan universal yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut sejatinya tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR NO. XXII/MPR/198 tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai hak-hak asasi manusia dan juga dalam amandemen ke-2 pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap

orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; serta
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Berdasarkan keterangan di atas, terlepas dari prilakunya yang melawan hukum, setiap orang memiliki hak hidup yang harus dilindungi, dijaga dan dihormati. Sebab ada berbagai jenis hukuman yang dapat diterapkan untuk menghukum pelaku kejahatan narkoba dan menimbulkan efek jera. Jika dikaji kembali, sejak adanya hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia sejatinya tidak mengurangi tingkat kejahatan narkoba tersebut. Oleh karena itu, tidak ada korelasi hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan narkoba. Terlebih dengan adanya kebijakan Jokowi menolak grasi, sebenarnya telah menimbulkan ‘hukuman tambahan’ bagi terpidana mati maupun yang masih dalam proses hukum berupa, gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena ketidakpastian hukum yang mengharuskan terpidana mendekam di penjara tetapi pada akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati dan akan menimbulkan beban psikologis yang berat bagi keluarga terpidana mati.

Karena hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai hak

asasi manusia, perlu adanya pertimbangan alternatif hukuman pidana yang dapat memberikan efek jera, salah satunya dengan memberikan sanksi ganti rugi. Sanksi ganti kerugian merupakan sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Saat ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Hukuman ganti rugi dapat menjadi pertimbangan untuk menghukum terpidana narkoba yang berlaku sebagai pengedar, sedangkan kurungan ataupun rehabilitasi dapat menjadi hukuman bagi pengonsumsi narkoba. Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi merupakan alasan utama pelaku kejahatan narkoba dalam menjalankan kejahatannya. Tidak hanya kejahatan narkoba, ekonomi juga menjadi alasan untuk kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi, pelaku kejahatan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan kejahatannya lagi jika mengancam harta benda miliknya. Indonesia perlu mempertimbangkan alternatif sanksi rugi untuk hukum pidana narkoba yang dapat menekan angka kejahatan dimana dalam hal ini pemerintah sedang menyusun RKUHP baru. Keputusan politik penghukuman para pihak yang berpengaruh dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) terkait pidana mati terhadap terpidana narkoba, meski belum

dilandasi dengan data kuat terkait bukti bahwa angka kejahatan dapat menurun selama pemberlakuan pidana mati dan eksekusinya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya penanggulangan narkoba di negara-negara maju sudah dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini, melakukan kampanye antinarkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya mengonsumsi narkoba tersebut. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pengedar narkoba yaitu Pasal 114 Ancaman pidana mati terhadap pengedar narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 114.
2. Efektivitas pidana mati terpidana narkoba, yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga berwenang di Indonesia dirasa tidak efektif karena hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera. Hal ini sejalan dengan peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN sejak 2017-2019, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 sekarang ini,

kasus penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi dan mengalami peningkatan.

3. Hukuman mati selain melanggar hak asasi manusia, tidak memberikan efek jera bahkan dapat menyebabkan terganggunya hubungan bilateral antar Negara. Karena setiap manusia memiliki hak hidup yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki, yang sifatnya kodrati dan universal yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut sejatinya tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR NO. VXII/MPR/198 tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai hak-hak asasi manusia dan juga dalam amandemen ke-2 pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Saran**

1. Mengenai upaya penanggulangan narkoba hendaknya pemerintah bukan hanya fokus kepada penerapan peraturan perundang-undangan saja, melainkan lebih intens lagi melakukan kampanye, penyuluhan dan aksi nyata kepada masyarakat agar masyarakat mampu memahami apa sebenarnya dampak negatif penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini dapat menjadi cara untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba selanjutnya.
2. Terhadap efektifitas hukuman mati, karena Indonesia masih mempertahankan hukuman mati terhadap terpidana narkoba ini, kiranya pemerintah segera

menyelesaikan eksekusi yang harusnya diterima oleh terpidana narkoba tersebut. Dengan begitu, maka terpidana narkoba yang menerima vonis hukuman mati mendapatkan kepastian hukum dan menerima ganjaran atas kejahatan yang dibuatnya sehingga menjadi bahan pertimbangan pada masyarakat lainnya agar tidak mudah terjerumus kedalam lingkaran narkoba.

3. Hukuman mati sejatinya bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Selain itu, mengingat ketidakefektifan hukuman mati bagi terpidana narkoba, kiranya pemerintah dapat menciptakan alternatif hukuman bagi terpidana narkoba. Misalnya dengan mempertimbangkan hukuman ganti rugi kepada terpidana narkoba yang terbukti sebagai pengedar/produsen dan dengan merehabilitasikan konsumen/korban pengonsumsi narkoba agar dipulihkan mental dan kesehatannya, bukan malah menjatuhkan hukuman kurungan dan tidak menerima perawatan.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015.

### **B. Buku**

Barda, Arif.2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti.

[www.puslitdatin.bnn.go.id/data-statistik-kasus-narkoba/](http://www.puslitdatin.bnn.go.id/data-statistik-kasus-narkoba/)

Herwidiyanto,Jodya Bintang. 2016. *Efektivitas Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Di Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nitibaskara, Tb. Ronny. 2006. *Penerapan Konsep Budaya Hukum dalam Relasi Sosial dan Bisnis untuk Mencegah Kejahatan*, Seri Sosiologi Hukum. Jakarta: Buku Kompas.

Parkoso, Djoko dan Nurwahid. 1985. *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Salmi,Akhiar. 1985.*Eksistensi Hukuman Mati*. Penerbit : Aksara Persada.

Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdurrahim,Muhammad H.*Jurnal Transisi*,Vol. X, Januari 2016.*Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*.

Husein,Syahrudin.*Jurnal USU*, Vol. III, 2003.*Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*.

### **D. Internet**

[www.kompas.id/baca-polhuk-2020/](http://www.kompas.id/baca-polhuk-2020/)